



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 1990
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1974 TENTANG KARTU
TERNAK BALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAJUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG NADA USA

MURATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang

: bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1974 tentang Kartu Ternak Balan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1997 tentang Peraturan Umum Detribunal Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Dentuk Peraturan Daerah Perubahaan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1974 Juncto Nomor 4 tahun 1980 tentang Kartu Ternak dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

N E M U T U S K A N

Menetapkan

: **PEBATUAN BAKHAN TADUPATEN BARRAN TINGKAT II
PACITAN TENTANG PERUBAHAN KBBUA ATAS
PEBATUAN BARRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1974 TENTANG KANTON
TERKAK DAHAN BARRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN.**

Pasal I

Paraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan Nomor 2 tahun 1974 tentang Kartu
Ternak Balam Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan yang disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 28 April 1975 Nomor NK/165/109 U/ SR
dan diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal
21 Agustus 1975 Nomor 2 Seri B tahun 1975
yang telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan :
- Nomor 4 tahun 1980 tentang Perubahan Per-
tama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1974
tentang Kartu Ternak Balam Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pacitan yang telah di-
ubah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Februari
1981 Nomor 37/P tahun 1981 dan diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pacitan tanggal 5 Juli 1981
Nomor 7 tahun 1981 Seri B,
diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca
sebagai berikut :

(1) Pemberian Kartu Ternak sebagaimana di-
satakan Pasal 2 Peraturan Daerah ini
setiap hektar dikenakan retribusi se-
bagai berikut :

- a. Bapi sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)
- b. Kerbau sebesar Rp. 800,00 (tiga ratus rupiah)
- c. Kuda sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)
- d. Babl sebesar Rp. 1.000,00 (seribu-rupiah)
- e. Kambing/biri-biri sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)

B. Juiul Bab III diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB III

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

C. Pasal 5 diubah menjadi 2 pasal yaitu pasal 5a dan pasal 5b dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5a

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selanjutnya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bersifat palanggaran.

Pasal 5 b

Selain oleh Pejabat Penyidik umum, Penyidikan atas tindak pidana dimaksud pasal 5 a ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 3 Maret 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

MOCHTAR ABDULKADIR

P E N J E L A S A N

ASAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 6 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KEUDA ASAS DEBATUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1974 TENTANG KANTU

TERAKSI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

I. SEMPULAN UMUM

Maksud diadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1974 tentang Kantor Kantor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang merupakan perubahan untuk kedua kalinya, adalah karena ketentuan tersebut yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan dianggap untuk memberikan kemudahan bagi untuk melaksanakan pelayanan atas pelayanan-pelayanan Kabupaten Daerah ini, dengan mengingat kepastian-kepastian perubahannya dalam Peraturan Daerah.

II. REVISI UMUM

Dasar I dan Pasal II : Outlay Jalan